

**RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN**  
Nomor 689/Pdt.G/2022/PA.Skh

Pada hari ini <sup>Senin</sup> ..... tanggal <sup>1</sup> November 2022 ..... Saya Dwi Hastuti, S. Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 689/Pdt.G/2022/PA.Skh Tanggal 25 Oktober 2022.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Ali Oasim Hamid bin Al Mahdawi**, tempat dan tanggal lahir Irak, 09 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Jl. Cempaka, RT. 002 RW. 011, Kelurahan Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Nura binti Sauman Sebagai Penggugat;**

**Melawan**

**Ali Oasim Hamid bin Al Mahdawi Sebagai Tergugat;**

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 689/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 25 Oktober 2022 yang selengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Ali Oasim Hamid bin Al Mahdawi) terhadap Penggugat (Nura binti Sauman);
4. Menetapkan hak asuh (hadhonah) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Zaenab Ali Qasim Hamid, lahir di Cilacap tanggal 7 September 2010 diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Plt. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relaas Pemberitahuan ini;

Demikian Relaas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relaas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO  
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN



BAGAS WINDARYATNO, SP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670115 198902 1 003

Jurusita Pengganti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dwi Hastuti'.

DWI HASTUTI, S. Kom